



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien yang disesuaikan dengan dinamika hukum dan kebutuhan organisasi pada setiap tahun penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 705);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
- pelatihan manajemen dan kepemimpinan;
 - pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - pendidikan dan pelatihan teknis;
 - pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal.
- KEDUA : Pelatihan manajemen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf a terdiri atas:
- Pelatihan *Management of Training* (MOT);
 - Pelatihan *Training Officer Course* (TOC);
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; dan
 - pelatihan manajemen dan kepemimpinan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf b terdiri atas:
- Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
 - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- KEEMPAT : Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c meliputi pendidikan dan pelatihan teknis bidang Pembinaan, bidang Intelijen, bidang Tindak Pidana Umum, bidang Tindak Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bidang Pidana Militer, dan bidang Pengawasan.
- KELIMA : Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan teknis untuk eselon III;
- b. pendidikan dan pelatihan teknis untuk eselon IV;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis untuk pejabat fungsional Jaksa golongan III/a sampai dengan golongan IV/c;
- d. pendidikan dan pelatihan teknis untuk pejabat fungsional lainnya golongan II/b sampai dengan golongan IV/c;
- e. pendidikan dan pelatihan teknis untuk Pejabat Administrasi (pelaksana) golongan II/b sampai dengan golongan IV/c; dan
- f. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK).

KEENAM : Pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf d terdiri atas:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); dan
- b. pendidikan dan pelatihan fungsional lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

KETUJUH : Kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf e terdiri atas:

- a. Program Magister Hukum (S2);
- b. Program Doktor Ilmu Hukum (S3); dan
- c. pendidikan formal lainnya.

KEDELAPAN : Pelatihan manajemen dan kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana Diktum Kesatu huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KESEMBILAN : Kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf e diikuti oleh peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta Program Magister Hukum (S2):
 - 1. pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. golongan/ruang paling rendah III/b;
 - 3. mempunyai IPK (S1) minimal 3,00;
 - 4. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 5. lulus seleksi yang diadakan oleh Panitia Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Peserta Program Doktor Ilmu Hukum (S3):
 - 1. pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. golongan/ruang paling rendah III/c;
 - 3. mempunyai IPK (S2) minimal 3,00;
 - 4. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - 5. lulus seleksi yang diadakan oleh Panitia Badan Pendidikan dan Pelatihan.

KESEPULUH : Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat menyelenggarakan jenis pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kesepuluh, Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan/atau instansi lainnya, baik pemerintah maupun swasta, serta lembaga mitra, baik di dalam maupun di luar negeri.

KEDUA BELAS : Tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kampus A, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- b. pelatihan manajemen dan kepemimpinan diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kampus B, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat diselenggarakan oleh Sentra Pendidikan dan Pelatihan di daerah, berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1. Program Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum bekerja sama dengan Universitas atau Perguruan Tinggi; dan
 - 2. pendidikan formal lainnya bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan/atau instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesebelas.

KETIGA BELAS : Waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan manajemen, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pendidikan dan pelatihan fungsional dimulai pada bulan Februari sampai dengan Desember; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan formal disesuaikan dengan periode semester tahun berjalan.

KEEMPAT BELAS : Metode penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara klasikal, *blended learning*, maupun virtual.

KELIMA BELAS : Jadwal, kurikulum, dan jumlah jam pembelajaran masing-masing pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan penetapan tujuan masing-masing pendidikan dan pelatihan.

- KEENAM BELAS : Widyaiswara dan tenaga pengajar pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meliputi:
- a. Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 1. widyaiswara Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 2. widyaiswara dari instansi lain yang berkompeten.
 - b. Tenaga pengajar terdiri atas:
 1. pakar, praktisi, dan akademisi;
 2. pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkompeten; dan
 3. pejabat struktural dan fungsional dari instansi atau lembaga lain yang berkompeten.
- KETUJUH BELAS : Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksud dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN BELAS : Hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- KESEMBILAN BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN